

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial (*zoom piliticon*) yang selalu mengadakan hubungan satu sama lain. Dalam hubungan interaksi tersebut tidak jarang terjadi suatu konflik atau sengketa, karena adanya pihak yang merasa dirugikan yang membutuhkan perlindungan hukum atas hak-haknya dan mengajukan tuntutan kepada pihak yang dianggap merugikannya. Di dalam sengketa pasti timbul dua pihak yang berlawanan, yaitu pihak yang satu sebagai pihak Penggugat (*eiser*) dan pihak yang lainnya sebagai pihak Tergugat (*gedaagde*). Mereka ini merupakan pihak materiil, karena mereka mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara yang bersangkutan dan sekaligus juga merupakan pihak formil, karena mereka yang beracara di muka pengadilan yang bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri.¹

Seiring dengan perkembangan minat atau trend di bidang ekonomi syariah, pemerintah memberikan wewenang pada Peradilan Agama yang mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana tertuang pada Pasal 49 bahwa “*Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah*”. Dengan adanya Peradilan Syariah dan perkembangan sengketa ekonomi syariah diperlukan syarat pada proses di bidang itu, adanya kasus itu yang menimbulkan adanya sengketa. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sengketa ekonomi syariah belum diketahui di selesaikan dimana, seiring

¹ R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap Dan Praktis*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 15.

dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pemerintah memberikan kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di selesaikan melalui Peradilan Agama.

Sengketa Ekonomi Syariah adalah suatu pertentangan antara satu pihak atau lebih pelaku kegiatan ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan ajaran hukum ekonomi syariah yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan pendapat tentang suatu hal yang dapat mengakibatkan adanya sanksi hukum terhadap salah satu pihak yang bersangkutan.²

Dalam mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang bersifat perdata secara umum bisa diselesaikan melalui 3 (tiga) cara: *Pertama*, ditempuh melalui perdamaian atau yang lebih dikenal dengan sistem ADR (*Alternative Dispute Resolusion*). *Kedua*, melalui Forum Lembaga Arbitrase Syariah. *Ketiga*, melalui Jalur Litigasi (proses peradilan di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, tergantung klausa perjanjian yang telah disepakati).³

Dalam kurun waktu 6 tahun (2018-2023) Pengadilan Agama Lamongan hanya menerima dan menyelesaikan 13 kasus sengketa ekonomi syariah, hal ini berbeda dengan kasus-kasus yang lainnya seperti: perceraian, dispensasi nikah, perwalian, waris islam dll, yang mencapai 3000 per tahun. Diantara sengketa ekonomi syariah yang diterima di Pengadilan Agama Lamongan yakni diantaranya berkaitan dengan Wanprestasi Perjanjian Murabahah.

Perjanjian Murabahah adalah perjanjian yang dilakukan dua orang atau lebih

² Suryati Dzuluqy, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi," *Jurnal Studi Kasus Perkara* 1, no. 1 (2016): 3.

³ Erie Hariyanto, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Iqtishadia* 1, no. 1 (2014): 43–58.

untuk memperoleh hak pada sistem jual beli yang telah disepakati⁴. Dalam pengertian lain, Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁵ Pembayaran atas akad jual beli murabahah dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal inilah yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh. Penjualan dapat dilakukan secara tunai atau kredit, jika secara kredit harus dipisahkan antara keuntungan dan harga perolehan. Keuntungan tidak boleh berubah sepanjang akad, kalau terjadi kesulitan bayar dapat dilakukan restrukturisasi dan kalau kesulitan bayar karena lalai dapat dikenakan denda.⁶

Pada umumnya sengketa yang muncul dikarenakan:⁷

1. Ada penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan untuk dilakukan.
2. Pihak-pihak atau salah satu pihak sudah melakukan apa yang telah disepakati akan tetapi tidak sama persis sebagaimana yang telah dijanjikan.
3. Salah satu pihak melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat dan pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan sehingga tindakan tersebut yang menyebabkan sengketa.

⁴ Puji Kurniawan, "Implementasi Akad Murabahah Di Perbankan Syariah Kota Padang Sidempuan," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 5, no. 1 (2019): 43.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, ed. Dewi Dadi, Basri, Farida R, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 101.

⁶ Wasilah Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 176.

⁷ Nur Fitriyani Azizah Absir, Ade Ayu Muningsgar, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perjanjian Murabahah Dengan Wakalah (Studi Kasus Putusan Nomor : 16 / PDT . G / 2013 / PN . Sda)," *Lavv Review Journal* 01, no. 02 (2022): 3.

Sebagaimana dalam kasus yang diputus oleh Pengadilan Agama Lamongan dengan Nomor Perkara 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg, dalam hal ini diterangkan bahwasanya telah melakukan tindakan wanprestasi dan terjadi hubungan keperdataan/perjanjian pembiayaan murabahah dengan prinsip syariah antara para Penggugat sebagai kreditur dan Tergugat sebagai debitur. Seiring dengan berjalannya waktu ternyata tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya dengan alasan terkena dampak Covid-19 Tergugat I atas persetujuan dari Tergugat II mengajukan permohonan program restrukturisasi berupa perpanjangan jangka waktu atau penundaan sebagian pembayaran angsuran kepada Penggugat. Bahwa atas permohonan program restrukturisasi tersebut, Penggugat menyetujui permohonan tersebut dengan dibuatkannya Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah. Setelah diberikan keringanan dengan disetujuinya program restrukturisasi, faktanya tergugat tetap lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Meskipun sudah mengirimkan beberapa kali surat (Teguran atau Somasi) kepada tergugat nampaknya tidak ada iktikad baik sama sekali.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana kasus ini dan bagaimana pertimbangan hukum dari pada sengketa ekonomi syariah bidang Murabahah ini. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM SENGKETA WANPRESTASI PERJANJIAN MURABAHAH (KAJIAN PUTUSAN NOMOR 0001/Pdt.GS/2021/PA/Lmg)”**.

B. Identifikasi Masalah

Masalah yang sudah dijelaskan dalam latar belakang diatas dapat

diidentifikasi dalam beberapa masalah penelitian, yaitu:

1. Masih adanya wanprestasi pada perjanjian murabahah
2. Upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah
3. Pertimbangan hukum

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi masalah terkait permasalahan yang akan dibahas agar tidak melebar dan lebih terarah. Pembahasan yang akan dibahas, yakni tentang pertimbangan hukum dan juga perjanjian murabahah pada putusan nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana putusan sengketa wanprestasi perjanjian murabahah pada putusan nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hukum sengketa wanprestasi perjanjian murabahah pada putusan nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tentang putusan sengketa wanprestasi perjanjian murabahah dalam putusan nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg
- b. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum sengketa wanprestasi

perjanjian murabahah dalam putusan nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat menjadi tinjauan ulang tentang sengketa ekonomi syariah khususnya pada perkara sengketa wanprestasi perjanjian murabahah yang diputus oleh Pengadilan Agama.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi peneliti, penelitian ini sebagai sarana untuk memperdalam ilmu pengetahuan tentang sengketa ekonomi syariah.
- 2) Bagi masyarakat, penelitian yang dilakukan ini bertujuan membantu memberikan pemahaman ilmu yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah, dalam mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama.
- 3) Bagi pengadilan agama dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan mengenai masalah dalam sengketa ekonomi syariah dan menjadi bahan rujukan hakim dalam memutus perkara tertentu terutama terkait sengketa ekonomi syariah.

F. Kajian Pustaka

Untuk memudahkan penelitian, maka penulis melakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini:

1. Ayu Nurhakiki 2020, skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Analisis Terhadap Putusan Nomor 1007/Pdt.G201/PA.Mr Tentang Gugatan Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah Presfektif Komplikasi Hukum

Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mojokerto)”.⁸ Masalah penelitian ini memfokuskan apakah yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam memutus Akad Murabahah dan apakah sudah sesuai dengan Kompilasi hukum Ekonomi Syariah. Persamaan penelitian ini dengan penulis sama-sama pertimbangan hukum dan putusan pengadilan. Perbedaannya adalah peneliti Ayu Nurhakiki ini tentang dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus akad murabahah dilihat dari Prespektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan yang dilakukan penulis adalah memfokuskan pada pertimbangan hukum dan perjanjian murabahah pada putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg.

2. Windy Shafira 2021, skripsi UIN SAIZU Purwokerto dengan judul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Murabahah Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 111/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp)”.⁹ Masalah penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi, serta menggunakan hukum positif dan fatwa DSNMUI Nomor: 111/DSN-MUI/IX/2017 untuk dijadikan pandangan berdasarkan putusan tentang

⁸ Ayu Nurhakiki, “Skripsi: Analisis Terhadap Putusan Nomor 1007/Pdt.G2017/PA.Mr Tentang Gugatan Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah Perspektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mojokerto),” *Sustainability (Switzerland)* (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), <http://www.unpcdc.org/media/15782/sustainable-practice.pdf%0Ahttps://europa.eu/capacity4dev/unep/document/briefing-note-sustainable-public-procurement%0Ahttp://www.hpw.qld.gov.au/SiteCollectionDocuments/ProcurementGuideIntegratingSustainable>

⁹ Windy Shafira, “Skripsi: Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Murabahah Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 111/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp)” (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021).

pembiayaan bermasalah pada jual beli murabahah. Persamaan penelitian ini dengan penulis sama-sama pertimbangan hukum dan putusan pengadilan. Perbedaannya adalah peneliti Windy Shafira ini tentang pembiayaan yang bermasalah pada jual beli akad murabahah serta dilihat dari Prespektif Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan Fatwa DSN MUI No 111/DSNMUI/IX/2017. Sedangkan yang dilakukan penulis adalah memfokuskan pada pertimbangan hukum dan perjanjian murabahah pada putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg.

3. Hesti Wulandari 2022, skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Cirebon tentang Wanprestasi Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon (Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN)”.¹⁰ Masalah penelitian ini memfokuskan pada bagaimana dasar pertimbangan Pengadilan Agama Cirebon dalam menetapkan putusan perkara 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN tentang wanprestasi Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Murabahah pada pelaksanaan sita jaminan. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang putusan pengadilan dan akad murabahah. Perbedaannya adalah peneliti Hesti Wulandari memfokuskan menganalisa mengenai dasar pertimbangan Pengadilan Agama Cirebon dalam menetapkan putusan perkara 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN tentang wanprestasi Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Murabahah pada pelaksanaan sita jaminan. Sedangkan yang dilakukan penulis

¹⁰ Hesti Wulandari, “Skripsi: Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Cirebon Tentang Wanprestasi Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon (Perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.CN)” (UIN Sunan Gunung Djati, 2022).

adalah memfokuskan pada pertimbangan hukum dan perjanjian murabahah pada putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg.

4. Nugrah Eka Andini 2022, skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Analisis Putusan Hakim Tentang Wanprestasi Akad Al-Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah Dalam Perspektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby)”.¹¹ Masalah penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara wanprestasi akad pembiayaan al-murabahah. Persamaan penelitian ini dengan penulis sama-sama pertimbangan hukum dan putusan pengadilan. Perbedaannya adalah peneliti Nugrah Eka Andini ini tentang wanprestasi akad pembiayaan al-murabahah serta dilihat dari Prespektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan yang dilakukan penulis adalah memfokuskan pada pertimbangan hukum dan perjanjian murabahah pada putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg.

G. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari sistematika pembahasan adalah supaya terlihat adanya kesinambungan antara bab satu dengan bab berikutnya. Berikut sistematika pembahasan yang disusun peneliti:

BAB I PENDAHULUAN: Berisi sistematis tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

¹¹ Nugrah Eka Andini, “Skripsi: Analisis Putusan Hakim Tentang Wanprestasi Al-Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah Dalam Perspektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 358/Pdt.G/2018/PA.Sby)” (UIN Sunan Ampel, 2022).

BAB II LANDASAN TEORI: Membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN: Berisi metode yang akan digunakan, seperti jenis penelitian, lokasi penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN: Pada bab ini akan membahas hasil penelitian yang didapat.

BAB V PENUTUP: Berisi tentang kesimpulan yang berdasarkan dengan hasil penelitian, serta memberikan saran.